

**FAILURE BANK DAN RESIKO SISTEMIK PERBANKAN
(Sebuah Konsep Penanganan)**

Abdul Kadir Arno
abdulkadir.arno@gmail.com

Abstract

Failure of a bank is a threat that can occur at any time if the bank is unable to meet its obligations on time when customers withdraw funds. The handling of bank problems has a systemic impact, whether in the stability of the normal financial system or the financial system crisis conditions set forth in Law No. 9 of 2016 psl 3, paragraph 1. Handling of systemic problems of banks is one of the tasks of the Financial System Stability Committee (KSSK) the technical implementation shall be submitted to the Deposit Insurance Corporation (LPS) in the case of handling in relation to the liquidity and solvency issues of the bank concerned

Keywords: Failed Bank, Systemic Bank, Systemic Bank Handling

Abstrak

Kegagalan suatu bank merupakan ancaman yang dapat terjadi kapan saja jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu ketika nasabah melakukan penarikan dana. Penanganan masalah bank berdampak sistemik, baik dalam stabilitas sistem keuangan normal atau kondisi krisis sistem keuangan diatur dalam Undang-undang No 9 tahun 2016 psl 3 ayat 1. Penanganan masalah bank berdampak sistemik merupakan salah satu tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dalam masalah teknis pelaksanaannya menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dalam hal penanganannya berkaitan dengan masalah likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan.

Kata Kunci: Bank Gagal, Bank Sistemik, Penanganan Bank Sistemik

Pendahuluan

Secara makro fungsi perbankan sangat berpengaruh pada kemajuan perekonomian suatu negara, karena kondisi perekonomian suatu negara yang sehat tidak dapat dipisahkan dari peran bank sebagai kekuatan pendorong perekonomian terutama peran bank sebagai lembaga perantara. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai perantara dan pendukung pembayaran harus mampu mengatasi segala masalah dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mendukung terciptanya tatanan perekonomian yang kuat seiringan dengan kompleksnya tantangan dalam pembangunan, sistem keuangan yang secara internasional lebih kompetitif maka bank harus mematuhi *prudential banking* sesuai dengan fungsinya dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana ke publik.

Mengapa bank harus mematuhi *prudential banking* karena kegagalan bank dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, memiliki dampak yang sangat besar terhadap pihak nasabah yang menabung atau berinvestasi di bank, dan bahkan memiliki risiko sistemik terhadap kegagalan bank lain. Krisis pada perbankan akan berdampak langsung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh sebab itu, maka tingkat kesehatan suatu bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat

Kegagalan suatu bank merupakan ancaman yang dapat terjadi kapan saja jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu ketika nasabah melakukan penarikan dana. Bank yang gagal dan berdampak sistemik sebagaimana tertuang dalam PBI 10/31 / PBI / 2008 disediakan fasilitas pembiayaan darurat (*bailout*) yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Peraturan ini juga dijelaskan bahwa bank dikatakan telah *Failure* yaitu bank yang mengalami kesulitan keuangan dan berimplikasi pada keberlangsungan bisnis bank tersebut dan oleh Bank Indonesia (BI) tidak dapat lagi sehat.

Bank Sentral Eropa (2010) mendefinisikan risiko sistemik sebagai risiko ketidakstabilan keuangan yang meluas yang mengganggu fungsi sistem keuangan ke titik di mana pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara materi terganggu. Sementara itu, menurut Billio, Getmansky, Lo, dan Pelizzon. Risiko sistemik adalah segala sesuatu yang mengancam stabilitas kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.¹

Mengacu pada PBI 10/31 / PBI / 2008 Resiko sistemik adalah potensi penyebaran efek penularan dari satu masalah bank ke bank lain baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kesulitan likuiditas bank lain dan

¹ Acharya.V.. L. Pedersen. T. Philippon. dan M. Richardson (2010). *Measuring Systemic Risk*. New York University Working Paper.

berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan pada sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan.

Risiko sistemik merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun stabilitas sistem keuangan di suatu negara, karena kegagalan sektor keuangan (perbankan) mengarah pada efek domino pada sistem keuangan itu sendiri. Risiko sistemik juga dapat dinyatakan sebagai risiko yang menyebabkan kegagalan satu atau beberapa lembaga keuangan sebagai akibat dari peristiwa sistemik yang menjadi kejutan dan mempengaruhi lembaga keuangan dan dapat menyebar secara bersamaan ke lembaga keuangan lainnya.²

Krisis perbankan nasional telah mengajari kita bahwa kegagalan bank pada akhirnya akan menjadi beban Negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi akhirnya menjadi beban anggaran negara. Oleh karena itu wajar jika dikatakan bahwa kegagalan bank akan menjadi beban masyarakat.³

Perdebatan panjang dan kontroversial di Indonesia antara pemerintah, DPR dan akademisi mulai didengar ketika pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada potensi risiko sistemik terhadap sistem perbankan jika tidak ada Rp 6,7 triliun bailout yang diberikan kepada Bank Century (www.kompas.com). Perdebatan panjang tersebut dimulai dengan ketidaksepahaman tentang apa yang disebut Bank Gagal dan risiko sistemik dan bagaimana mengukur risiko sistemik. Ini adalah landasan yang menggugah sehingga tinjauan terhadap topik risiko sistemik menjadi hal yang menarik untuk dilakukan.

Discursus Resiko Sistemik

Definisi risiko sistemik sangat bervariasi, tidak ada kesepakatan antara peneliti satu sama lain. De Bant menjelaskan risiko sistemik seperti konsep di bidang kesehatan dan penyakit menular (epidemi), di mana kontaminasi penyebaran penyakit akan melenyapkan sebagian populasi masyarakat.⁴

Para ahli juga berpendapat bahwa risiko sistemik ini adalah sesuatu yang istimewa di bidang industri jasa keuangan, khususnya industri perbankan. Risiko ini juga dapat terjadi di sektor ekonomi lain tetapi dampak makronya akan jauh lebih besar ketika disebabkan oleh masalah dalam industri jasa keuangan

De Bandt dan Hartmann membagi risiko sistemik menjadi dua berdasarkan sifat *syok*, yaitu, dalam arti luas dan sempit. Risiko sistemik dalam arti luas didefinisikan sebagai kegagalan simultan dari sejumlah lembaga atau perusahaan

² De Bandt, O. and P. Hartmann, (2000). *Systemic Risk: A Survey*, CEPR Discussion Paper Series No. 2634.

³ Krinsa Wijaya, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal

⁴ De Bandt, O. and P. Hartmann, (2000). *Systemic Risk: A Survey*, CEPR Discussion Paper Series No. 2634

yang dihasilkan dari *guncangan* pada ekonomi makro, sedangkan risiko sistemik dalam arti yang ketat adalah risiko yang berasal dari *goncangan* terhadap ekonomi mikro yang terjadi di perusahaan dan kemudian menyebar ke perusahaan lain, ini sering disebut dalam literatur sebagai efek *penularan*.⁵

Beberapa peneliti kemudian menyampaikan definisi risiko sistemik; menurut Lehar risiko sistemik adalah suatu kondisi di mana sebagian besar lembaga keuangan dalam sistem keuangan suatu negara gagal pada saat yang bersamaan.⁶ Sementara itu, Billio, Getmanzki, Lo dan Pelizzon menyatakan bahwa risiko sistemik bukan hanya masalah *bank run* dan krisis mata uang seperti di Asia dan Meksiko. Namun demikian, kegagalan yang berkorelasi di antara lembaga keuangan, terjadi dalam waktu singkat karena penarikan likuiditas dan ketidakpercayaan publik luas terhadap lembaga keuangan.⁷

Furfine membagi risiko sistemik menjadi dua jenis yaitu; (1) risiko *guncangan* keuangan yang menyebabkan seperangkat pasar atau lembaga secara bersamaan gagal untuk menjalankan fungsinya secara efisien; (2) risiko bahwa kegagalan satu atau sejumlah kecil lembaga keuangan akan menyebar ke yang lain, karena hubungan keuangan antara lembaga keuangan.⁸

Resiko Industri Perbankan Terhadap Guncangan

Menurut Hadad, Santoso dan Arianto⁹ bank sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena mereka adalah bagian dari sistem pembayaran. Selanjutnya perbankan sangat mudah goyah karena; (1) jumlah uang kas sangat kecil dibandingkan dengan kewajibannya; (2) modal bank sangat rendah dibandingkan dengan kewajibannya dan (3) rasio dana pihak ketiga sangat pendek.

Mirip dengan Hadad, De Bant juga menyebutkan tiga faktor yang membuat bank rentan terhadap krisis;

1. Struktur neraca - masalah perbedaan jatuh tempo dalam aset dan kewajiban.

⁵ Ibid.

⁶ Lehar, Alfred., 2005. "Measuring Systemic Risk: A Risk Management Approach". *Journal of Banking & Finance*, Vol. 29: hlm. 2577 – 2603.

⁷ Billio, M., Getmansky, M., Lo, Andrew, dan Pelizzon, L, 2010, "Measuring Systemic Risk in the Finance and Insurance Sector", *MIT Sloan School, working paper # 4774-10*

⁸ Furfine, C. H, 2003,"Interbank Exposure; Quantifying the Risk of Contagion", *Journal of Money, Credit and Banking*, vol 35, pp. 111-128

⁹ Hadad, Muliaman, Santoso, Wimboh., dan Arianto, Bambang. 2003 "Indikator awal krisis perbankan", *www.bi.go.id*

Bank memiliki lebih banyak dana jangka pendek sementara pinjaman diberikan dalam jangka panjang sehingga ada *mismatches maturity*.¹⁰

2. Adanya keterkaitan yang kompleks antar bank.

Keterkaitan yang kompleks antar bank dapat terjadi menurut Freixas, Parigi dan Rochet, hal ini terjadi karena bank memiliki transaksi operasional dalam hal sistem pembayaran, pinjaman antar bank dan transaksi derivatif antar bank. Transaksi ini terkait erat dengan penyediaan likuiditas dan pembagian risiko antara bank dan pelanggan. Fasilitas pinjaman antar bank (Interbank market) dapat menyebabkan kegagalan sistemik pada perbankan meskipun semua bank dalam kondisi *Solven*.¹¹ Hal yang sama dikatakan oleh Rochet dan Tirole (1996) bahwa krisis dapat disalurkan oleh pasar antar bank, terjadinya *shock* likuiditas pada satu bank ke bank lain akibat buruknya adalah penutupan seluruh sistem pembayaran perbankan.¹² Ini juga diperparah oleh keengganan bank-bank skala besar untuk memberikan bantuan kepada bank-bank kecil.¹³

3. Informasi dan intensitas pengendalian transaksi kontrak keuangan, di mana kontrak ini tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh bank peminjam dan harapan menerima pembayaran tersebut.¹⁴

Pada saat jatuh tempo bank pemberi pinjaman akan memperpanjang fasilitas jika mereka yakin bahwa peminjam akan membayar kewajiban di masa depan. Namun, jika bank tidak yakin, dan informasi asimetris dan ketidakpastian muncul, bank pemberi pinjaman dapat menghentikan atau tidak memperbarui fasilitas. Ini akan menyebabkan kesulitan likuiditas rantai dalam industri perbankan.

Failure Bank

Definisi Bank gagal dalam Pasal 1 angka 7 UU LPS adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan bisnisnya dan dinyatakan tidak lagi sehat oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan

¹⁰ Allen, F dan Gale, D, 2004, "Financial Fragility, Liquidity and Asset Price" *Journal of the European Economic Association*, vol 2, pp 1015-1048

¹¹ Freixas, Xavier., Parigi, Bruno., dan Rochet, Jean-Charles., 2000. "Systemic risk, interbank relations, and liquidity provision by the Central Bank". *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32 (3), pp. 611 – 638.

¹² Rochet, J.C., dan Tirole, J., "Interbank Lending and Systemic Risk", *Journal of Money, Credit dan Banking*, vol 28, pp 733-762

¹³ Acharya.V.. L. Pedersen. T. Philippon. dan M. Richardson (2010). *Measuring Systemic Risk*. New York University Working Paper

¹⁴ De Bandt, O., Hartman, P., dan Peydro, JL., 2010 "Systemic Risk in Banking an update", *Oxford Handbook of Banking*, pp 634-664

otoritas yang dimilikinya.¹⁵ Definisi yang lain terdapat pada Perpu nomor 4 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9 mengatakan bahwa "Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya dan dinyatakan tidak dapat lagi sehat oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.¹⁶

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank yang dikatakan gagal adalah jika bank tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan dan kreditur, maka bank dapat dikatakan sebagai bank gagal (kegagalan bank). Kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan risiko yang terukur dan rasional. Ini berarti bahwa sejak awal harus disadari bahwa kemungkinan kegagalan bank harus diperhitungkan tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Dengan demikian dapat dilakukan cadangan sumber dana untuk penanganan bank yang gagal menjadi lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah bank dikatakan bermasalah jika bank tersebut mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnisnya, seperti memburuknya kondisi bisnis bank dengan penurunan modal, kualitas aset, likuiditas, dll., hal tersebut karena kurangnya implementasi dari *prudential banking* dan asas perbankan yang sehat. Masalah bank dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Bank yang secara struktural bermasalah,

Bank bermasalah secara struktural yaitu bank yang dalam kondisi sangat buruk dan sewaktu-waktu dapat terancam keberlanjutannya. Karakteristik bank yang termasuk dalam kategori ini meliputi kualitas aset produktif yang tidak sehat, menderita kerugian cukup besar dan likuidasi yang buruk. Situasi semacam ini biasanya disebabkan oleh pemilik yang ikut campur dalam pengelolaan manajemen yang dapat dilihat dari jumlah kredit yang diberikan kepada kelompok pemilik.

2. Bank-bank bermasalah non-struktural,

Bank bermasalah secara nonstruktural yang termasuk dalam kategori ini biasanya dicirikan oleh pemilik yang tidak begitu banyak mencampuri pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahan mereka. Meskipun bank dalam kondisi rentabilitas cenderung memburuk, tetapi modal bank masih cukup untuk menyediakan modal minimum. Kategori bank ini memiliki tingkat kesehatan yang buruk atau tidak sehat.¹⁷

¹⁵ Undang-undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁶ Perpu nomor 4 Tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan

¹⁷ Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.2001. Hal 143

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ada dua sumber masalah yang mengakibatkan lahirnya bank gagal, yaitu :

1. Faktor internal bank.

Di bagian ini mungkin ada penipuan yang dilakukan oleh manajemen bank atau pemegang saham pengendali (PSP) yang menggunakan tangan para direktur. Atau, karena salah urus. Selain itu, bisa juga merupakan kesalahan dalam penentuan strategi yang membawa konsekuensi kerugian kepada bank. Ketika membuka lembaran hitam sejarah perbankan nasional, kehancuran bank pada tahun 1997, adalah karena intervensi pemilik bank yang begitu besar kepada dewan direksi.

2. Faktor eksternal yang diluar kendali manajemen bank.

Faktor eksternal seperti terjadinya krisis ekonomi yang mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro yang menyebabkan melemahnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga menjadi kredit macet. Atau bisa juga karena bencana alam seperti, Tsunami atau Gempa Bumi yang membuat debitur tidak bisa lagi membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Fakta ini memaksa bank untuk memberikan tunjangan untuk mengikis struktur modal.¹⁸

Selain sumber masalah di atas, ada 5 (lima) masalah bank yang berpotensi menyebabkan bank gagal, yaitu:

1. Bank melakukan ekspansi kredit dan pembelian sekuritas dalam skala besar tanpa mempertahankan cadangan likuiditas yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sumber dana. Dampaknya jika bank tidak bisa memenuhi penarikan likuiditas (default ke nasabah), maka bank menghadapi masalah likuiditas (tidak likuid) yang dapat menjadi penyebab gagalnya bank.
2. Bank memberikan kredit secara tidak hati-hati sehingga banyak terjadi kredit macet. Jika kredit macet, maka salah satu sumber likuiditas bank yang berasal dari pembayaran dan pelunasan kredit juga terganggu. Selain itu, karena bank harus menetapkan cadangan kerugian karena kredit macet, bank kemungkinan akan rugi dan modal bank akan berkurang. Dampak dari adanya kredit macet akan mengakibatkan bank tidak memiliki cukup dana untuk membayar sumber dana yang jatuh tempo. Jika bank gagal membayar kepada nasabah, maka bank menghadapi masalah likuiditas (tidak likuid) dan mungkin menjadi penyebab kegagalan bank. Tetapi pada saat yang sama, jika modal bank menjadi negatif karena menutupi kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang macet, bank juga menghadapi masalah permodalan (insolven) sehingga dapat menyebabkan

¹⁸ Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan politik dan Hukum*, Navila idea, Jogjakarta, 2009, hlm.21

bank gagal. Bisa tidak likuid dan bangkrut secara bersamaan menjadi penyebab bank gagal

3. Bank membeli sekuritas dengan tingkat kualitas buruk (non-investment grade), sehingga pada saat jatuh tempo, penerbit surat berharga tidak dapat membayar (wanprestasi) dan surat berharga tidak laku ke pasar saham. Seperti dalam kasus kredit di atas, likuiditas bank terganggu dan modal bank berkurang karena kerugian penutupan. Dampak dari sekuritas yang macet mengakibatkan bank tidak memiliki cukup dana untuk membayar sumber dan yang jatuh tempo. Jika bank gagal membayar kepada nasabah, maka bank menghadapi masalah likuiditas (tidak likuid) dan mungkin menjadi penyebab kegagalan bank. Tetapi pada saat yang sama, jika modal bank menjadi negatif karena menutupi kerugian akibat kredit yang tidak tertagih dan sekuritas yang macet, maka bank juga menghadapi masalah modal (insolven), sehingga bisa menjadi penyebab gagal bank. Bisa tidak likuid dan bangkrut secara bersamaan menjadi penyebab bank gagal
4. Bank berhati-hati dalam memberikan kredit dan membeli sekuritas. Namun, kondisi ekonomi makro yang kritis telah memukul bisnis kreditor bank dan penerbit surat berharga (bank atau non-bank), sehingga debitur dan emiten sekuritas (bank atau non-bank), tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan perjanjian. Kondisi ini akan menyebabkan likuiditas bank terganggu dan permodalan bank kurang karena menutupi kerugian. Dampak Kredit dan sekuritas yang terhenti akibat krisis ekonomi, mengakibatkan bank tidak memiliki cukup dana untuk membayar sumber dana yang jatuh tempo. Jika bank gagal membayar kepada nasabah, bank menghadapi masalah likuiditas (tidak likuid) dan dapat menyebabkan kegagalan bank. Tetapi pada saat yang sama, ketika modal bank menjadi negatif karena menutupi kerugian karena kredit yang tak tertagih dan sekuritas yang macet, maka bank juga menghadapi masalah modal (insolvent), sehingga bisa menjadi penyebab bank gagal. Tidak likuid dan insolven dapat menyebabkan bank gagal
5. Prinsip dasar dari bisnis bank adalah kepercayaan, meskipun bank telah berhati-hati dalam mengelola bisnisnya, masih karena kondisi tertentu yang mengakibatkan jatuhnya kepercayaan publik di bank, orang-orang yang tidak lagi percaya pada bank. Akan dipastikan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas karena ketidakcocokan. Karena dana yang diinvestasikan oleh bank kepada pelanggan atau pihak ketiga tidak jatuh tempo, tetapi bank dipaksa untuk membayar penarikan dana klien yang tidak percaya (krisis kepercayaan). Dampaknya adalah jika bank telah habis alat likuiditasnya tetapi terus menerus di rust oleh nasabah, pada akhirnya bank tidak dapat lagi memenuhi penarikan likuiditas (default ke

nasabah), maka bank menghadapi masalah likuiditas (tidak likuid) dan dapat menyebabkan bank gagal

Bank Berdampak Sistemik

Bank yang berdampak sistemik adalah bank karena ukuran aset, modal dan kewajiban, lainnya terkait dengan yang karena mempunyai layanan perbankan. hubungan timbal balik dengan sektor keuangan lainnya yang dapat mengakibatkan kegagalan sektor keuangan lainnya terutama sektor perbankan jika salah satu atau beberapa bank mengalami gangguan (gagal).

Pembentukan bank berdampak sistemik pertama kali dilakukan apabila kondisi stabilitas keuangan di bawah stabilitas sistem keuangan normal. Untuk mencegah krisis sistem keuangan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menetapkan bank berdampak sistemik. Pembaruan daftar bank berdampak sistemik dilakukan secara berkala setiap enam bulan, dan hasilnya diserahkan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank berdampak sistemik diawasi oleh OJK. Status pengawasan tersebut terdiri dari

1. pengawasan normal;
2. pengawasan intensif; atau
3. pengawasan khusus.

Bank berdampak sistemik yang sedang dalam status pengawasan dan dinilai memiliki masalah signifikan, harus mengajukan rencana tindakan (rencana pemulihan) untuk masalah keuangan. Untuk bank yang dalam pengawasan normal dan intensif, juga diharuskan untuk menyerahkan rencana aksi kepada OJK untuk masalah selain masalah keuangan.¹⁹ Status pengawasan intensif diberikan oleh OJK dalam hal dianggap memiliki potensi kesulitan keberlangsungan operasional bank yang bersangkutan jika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:²⁰

1. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) tetapi kurang dari rasio KPMM sesuai dengan profil risiko Bank yang harus dipenuhi oleh Bank;
2. Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) tetapi kurang dari rasio KPMM sesuai dengan profil risiko Bank yang harus dipenuhi oleh Bank;

¹⁹ Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 27, 29, dan 34

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) tetapi kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang harus dipenuhi oleh Bank
4. Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK
5. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah harus sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum dalam rupiah yang dipersyaratkan oleh Bank, tetapi berdasarkan penilaian OJK Bank yang memiliki masalah likuiditas mendasar;
6. Rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan / NPL Net atau Non Performing Financing (NPF Net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan
7. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan / atau
8. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola

Sedangkan status pengawasan khusus diberikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) apabila bank mengalami kesulitan dan membahayakan keberlangsungan usahanya apabila memenuhi satu atau lebih criteria:²¹

1. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) kurang dari 8% (delapan persen); dan / atau
2. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rasio dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
 - a. Bank menghadapi masalah likuiditas mendasar; atau
 - b. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.

Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik

Penanganan masalah bank berdampak sistemik, baik dalam stabilitas sistem keuangan normal atau kondisi krisis sistem keuangan merupakan bagian dari upaya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 9/2016 psl 3 ayat 1.²² Penanganan masalah bank berdampak sistemik termasuk penanganan masalah likuiditas dan solvabilitas bank sistemik, yang termasuk dalam salah satu tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).²³ Dalam masalah teknis berikutnya, KSSK menyerahkan isu

²¹ Ibid.

²² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan

²³ Ibid

solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun penanganan masalah bank sistemik ada pada LPS, otoritas KSSK tidak hilang, karena KSSK masih dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka untuk mendukung LPS dalam pelaksanaan penanganan masalah bank sistemik. Tanggung jawab juga masih ada di KSSK, dengan kewajiban KSSK membuat laporan kepada Presiden tentang penanganan masalah Bank Sistemik

1. Permasalahan Likuiditas

Bank sistemik harus mematuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan likuiditas. Bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek. Pendanaan pinjaman / likuiditas tersebut dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dalam bentuk sekuritas yang dinilai tinggi dan mudah dicairkan. Untuk tujuan ini, OJK menilai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan kesehatan Bank Sistemik. BI dengan OJK akan menilai pemenuhan persyaratan agunan, kemampuan Sistem Bank untuk pulih, dan Pengawasan atas penggunaan dan pelaksanaan pembayaran pinjaman / likuiditas.

2. Permasalahan Solvabilitas

Masalah solvabilitas ditangani oleh LPS, setelah mendapatkan arahan dari KSSK melihat kondisi bank dalam keadaan memburuk dan ditetapkan sebagai bank di bawah pengawasan khusus, OJK meminta LPS untuk mempersiapkan penanganan bank bersangkutan yaitu:

- a. meminta manajemen bank untuk mempertahankan kondisi keuangan bank sehingga tidak ada penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban bank secara material;
- b. meminta manajer bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban bank; dan/atau
- c. memfasilitasi LPS dalam memasarkan aset dan/atau kewajiban bank dan memfasilitasi calon bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal pengalihan aset dan/atau kewajiban bank.

Jika masalah solvabilitas bank sistemik masih belum terselesaikan, OJK meminta diadakannya rapat KSSK disertai rekomendasi langkah penanganan masalah Bank Sistemik. Rapat KSSK diselenggarakan untuk menetapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah solvabilitas Bank Sistemik dengan cara:

- a. untuk memutuskan serah terima bank sistemik kepada LPS untuk penanganan; dan

- b. menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan penanganan bank sistemik oleh LPS.

Untuk penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, Lembaga penjamin simpanan menghitung dan menetapkan perkiraan biaya, dalam bentuk biaya untuk meningkatkan modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai kesehatan bank. Perkiraan biaya adalah jumlah kekurangan KPMM yang ditentukan dan ditambah dengan jumlah tertentu yang dianggap perlu oleh LPS, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk bank gagal masuk ke dalam kategori sehat pada aspek keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik. Semua biaya penanganan yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS di bank. Dana untuk menangani masalah solvabilitas bank sistemik tersebut berasal dari asset (kekayaan) LPS. Untuk alasan itu, LPS: menjual Surat Utang Negara yang dimiliki melalui pasara modal, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; dan/atau mendapatkan pinjaman dari pihak lain

Ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk melakukan penanganan bank gagal sistemik, LPS mengambil alih semua hal dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepemilikan, manajemen, dan / atau kepentingan lain di bank yang bersangkutan. Pemegang saham dan manajer bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS jika terjadi penanganan yang tidak berhasil, selama pihak yang ditunjuk oleh LPS atau LPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kesimpulan

Kegagalan suatu bank merupakan ancaman yang dapat terjadi kapan saja jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu ketika nasabah melakukan penarikan dana. Penanganan masalah bank berdampak sistemik, baik dalam stabilitas sistem keuangan normal atau kondisi krisis sistem keuangan merupakan bagian dari upaya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 9/2016 psl 3 ayat 1. Penanganan masalah bank berdampak sistemik merupakan salah satu tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dalam masalah teknis pelaksanaannya menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dalam hal penanganan dengan masalah likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Acharya.V.. L. Pedersen. T. Philippon. dan M. Richardson (2010). *Measuring Systemic Risk*. New York University Working Paper.
- Allen, F dan Gale, D, 2004, “Financial Fragility, Liquidity and Asset Price” *Journal of the European Economic Association*, vol 2, pp 1015-1048
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, Andrew, dan Pelizzon, L, 2010, “Measuring Systemic Risk in the Finance and Insurance Sector”, *MIT Sloan School, working paper # 4774-10*
- De Bandt, O. and P. Hartmann, (2000). *Systemic Risk: A Survey*, CEPR Discussion Paper Series No. 2634.
- De Bandt, O., Hartman, P., dan Peydro, JL,. 2010 “Systemic Risk in Banking an update”, *Oxford Hanbook of Banking*, pp 634-664
- Freixas, Xavier., Parigi, Bruno., dan Rochet, Jean-Charles., 2000. “Systemic risk, interbank relations, and liquidity provisio by the Central Bank”. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32 (3), pp. 611 – 638.
- Furfine, C. H, 2003,”Interbank Exposure; Quantifying the Risk of Contagion”, *Journal of Money, Credit and Banking*, vol 35, pp. 111-128
- Hadad, Muliaman, Santoso, Wimboh., dan Arianto, Bambang. 2003 “Indikator awal krisis perbankan”, *www.bi.go.id*
- Krinsa Wijaya, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/OS8e/content/penanganan-bank-gagal
- Lehar, Alfred., 2005. “Measuring Systemic Risk: A Risk Management Approach”. *Journal of Banking & Finance*, Vol. 29: hlm. 2577 – 2603.
- Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan politik dan Hukum*, *Navila idea*, Jogjakarta, 2009, hlm.21
- Peraturan Bank Indonesia No 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 27, 29, dan 34
- Perpu nomor 4 Tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan
- Rochet, J.C., dan Tirole, J.,”Interbank Lending and Systemic Risk”, *Journal of Money, Credit dan Banking*, vol 28, pp 733-762
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, tentang pencegahan dan penganan krisis sistem keuangan

Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.2001. Hal 143